



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 151 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL HAMID ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 557333 ;
Jabatan : Ba Damkar Kima ;
Kesatuan : Denma Mabesad ;
Tempat lahir : Bondowoso ;
Tanggal lahir : 07 Agustus 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Paspampres Blok-O Nomor : 105, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 di Diskotik Crown Jakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta POM tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Denma Mabesad Jakarta Pusat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 557333.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 151 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 Sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S.E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 bersama Sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis Long Island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 di tempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 WIB Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan "Lagi dimana?", dijawab oleh Saksi-3 "Saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".
3. Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room Diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya di dalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 WIB dini hari tepatnya sudah tanggal 10 Maret 2012 Saksi-2 mengajak pulang selanjutnya Saksi-3 membayar tagihan makanan dan minuman yang telah di pesan sebelumnya. Kemudian Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Iwan pergi meninggalkan Diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di Diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB di Area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor Sprin : 407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi-1 Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama rekan Pom angkatan dan Polri yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di Diskotik tersebut namun saat lift tersebut terbuka ternyata Saksi-1 melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena melihat mencurigakan maka Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi-1 yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 minta KTP TNI. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan tes urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung amfetamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamine.

6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari Waiters di Diskotik Crown maupun dari pemberian teman Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa ditangkap sedang berpakaian preman dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.
7. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si. NIP. 198011082005012001, Tanti, S.T. NIP. 198308252008022001, serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt. NRP. 70040687 di Laboratorium Uji Narkoba Jakarta, bahwa barang bukti berupa urine tersebut adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 8 November 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 151 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

Mohon Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Hamid Pangkat : Serda NRP. 557333, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/ 2012/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/ BDG/ PMT-II/AD/II/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun pangkat Kapten Chk NRP. 2920016820371.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM.II-08/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012, sekedar pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 248-K/PM.II-08/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012, untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/248/PM II-08/AD/IV/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 4 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 29 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/13-K/BDG/PMT-II/AD/II/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan setelah mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya justru mengadili sendiri dan meringankan hukuman Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI-AD, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hakikatnya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimaksud untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum (*Legal Justice*) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*).
- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sistem pengaturan pidana sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi rasa keadilan moral (*moral justice*) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan keadaan kejiwaan, bukan semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Bahwa dari fakta di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan sengaja memasuki tempat terlarang (Diskotik Crown) karena diajak oleh temannya Saksi III (Sdr. Eka Nugraha) dan setelah di dalam diskotik Terdakwa meminum bir dan minuman Long Island. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB



tepatnya pada tanggal 10 Maret 2012 Terdakwa telah terjaring dalam operasi Gaktib gabungan TNI/Polri dan dari hasil tes urine Drug Screen Test (layer multi obat) urine Terdakwa terbukti positif (+) mengandung Amphetamine.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa serta mengurangi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).
- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 248-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 8 November 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- f. Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa masih layak atau tidak menjadi anggota TNI ternyata telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta mempertimbangkan alat bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - 1). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi III Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi III bekerja yaitu Saksi II Sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S.E., sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi III bersama Sdr. Iwan (karyawan Saksi III) tiba di tempat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 151 K/MIL/2013



tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis Long Island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi III di tempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 WIB Saksi II datang dan bergabung di ruangan Saksi III, namun saat Saksi III baru tiba di diskotik tersebut tiba-tiba Saksi III dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "Lagi dimana ?", dijawab oleh Saksi III "Saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

- 2). Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberitahu Saksi III maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum-minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campuran di dalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.
- 3). Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 WIB dini hari tepatnya pada tanggal 10 Maret 2012 Saksi II mengajak pulang selanjutnya Saksi III membayar tagihan makanan dan minuman yang telah dipesan sebelumnya. Kemudian Saksi III, Saksi II dan Sdr. Iwan pergi meninggalkan diskotik tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB di area Diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpomau Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : Sprin-407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi I Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan operasi Gaktib gabungan tersebut.
- 4). Bahwa benar selanjutnya Saksi I bersama rekan Pom angkatan dan Polri yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut, namun saat pintu lift tersebut terbuka ternyata Saksi I melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena terlihat mencurigakan maka Saksi I yakin bahwa orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP Sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi I menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan tes urine Drug Screen Test (layer multi obat) dan hasil



- menunjukkan positif (+) mengandung Amfetamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amfetamina.
- 5). Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Banding menilai Terdakwa sejak awal tidak ada niat untuk mengkonsumsi Narkotika, keberadaan Terdakwa di tempat tersebut karena diundang oleh Saksi-3 (Sdr. Eka Nugraha) dan saat di tempat VIP Room Diskotik Terdakwa disuguhi minuman bir dan minuman jenis Long Island, Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya minuman sudah dicampur bahan atau zat lain namun saat itu Terdakwa merasa senang (happy) seperti mengkonsumsi Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan oleh Prajurit TNI dan keberadaan Terdakwa di tempat diskotik juga merupakan hal yang dilarang bagi prajurit TNI, sekalipun Terdakwa hanya terpengaruh oleh ajakan kawannya untuk mendatangi tempat tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa ataupun Prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.
- 6). Bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menganggap pertimbangan Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan membingungkan, Majelis Tingkat Banding menilai hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhi pidana terhadap Terdakwa.
- 7). Bahwa terhadap yang disampaikan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Banding menilai bahwa setiap orang warga negara Republik Indonesia pada umumnya mengetahui tentang bahaya penggunaan Narkotika, sama halnya dengan Terdakwa yang Prajurit TNI namun kenyataannya sesuai fakta yang terungkap Terdakwa baru sekali itu mengkonsumsi narkotika jenis inx, namun itu sudah lama Terdakwa tinggalkan dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apakah minuman yang Terdakwa minum mengandung narkotika atau tidak, Terdakwa hanya minum-minuman yang disuguhkan yaitu bir dan minuman jenis Long Island.
- 8). Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya sudah dipertimbangkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 151 K/MIL/2013



Terdakwa dinilai masih terlalu ringan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah atau memperberat pidana penjaranya menjadi 8 (delapan) bulan. Sedangkan mengenai pidana tambahannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mempertimbangkannya, bahwa terhadap Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya di lingkungan TNI.

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/13-K/BDG/PMT-II/AD/II/2013 tanggal 18 Maret 2013, ijinlah Pemohon Kasasi pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang adanya kecenderungan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Proseksor dan Zat Adiktif lainnya yang melibatkan prajurit dan anggota keluarganya di lingkungan TNI, agar dilaksanakan upaya maksimal tentang pencegahannya.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang perintah Panglima TNI agar Prajurit TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Proseksor dan Zat Adiktif lainnya untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Pemohon Kasasi menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tepat dan adil bagi Terdakwa serta menjadi acuan Pemohon Kasasi dalam penuntutan, karena Terdakwa sebelum terjadinya perkara tersebut, pada tahun 1990 Terdakwa pernah menjadi pemakai Narkoba. Sehingga dalam perkara Terdakwa ini kami selaku Pemohon Kasasi tetap menuntut Terdakwa dengan pidana pokok 18 (delapan belas) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang menurut pandangan Pemohon Kasasi adalah Tuntutan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI untuk memberantas



Narkoba, Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakan hukum dan disiplin. Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memperberat pidana pokok agar menjadi preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim Tinggi memecat prajurit tersebut dari dinas militer sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain di lingkungan TNI.

- e. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Satuan TNI.
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit karena itu, dalam Tuntutan Pemohon Kasasi, menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD. Karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengubah putusan sesuai tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutannya semula yaitu pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD karena tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi) yang telah memberatkan hukuman dari putusan Pengadilan Militer telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan telah mengemukakan alasan-alasan yang dapat memberatkan hukumannya ;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan secara cukup tentang terbuktinya Terdakwa secara sah dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 151 K/MIL/2013



meyakinkan melakukan tindakan : "Setiap penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri" sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena telah terbukti pada tanggal 9 Maret 2012 di Diskotik Crown, Glodok, Jakarta Barat, Terdakwa telah mengkonsumsi ineks dengan disertai minum-minuman alkohol berupa bir dan Long Island, dan setelah diadakan penggerebekan oleh para petugas, ternyata urine Terdakwa mengandung Metamfetamine ;

- Bahwa oleh karena ternyata pada diri Terdakwa tidak diketemukan barang-barang Narkotika lainnya, maka kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman penjara dengan tanpa hukuman tambahan pemecatan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebut adalah wewenang *judex facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 151 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)